

ABSTRAK

Di Indonesia korporasi menjadi subjek hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal fishing*. Berbagai macam regulasi yang mengatur problematika yuridis dibidang perikanan mulai dari Undang-Undang hingga peraturan dibawahnya, seperti Undang-Undang Perikanan, Kelautan, Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Tetapi, belum mampu menindih angka kejahatan yang dilakukan korporasi, dikarenakan belum komprehensif menyentuh korporasi sebagai pelaku sesungguhnya. Maka penelitian ini memfokuskan (1) bagaimana regulasi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan *illegal fishing* sebagai kejahatan korporasi?(2) bagaimana formulasi hukum yang dapat menyelesaikan kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi?

Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode analisis bahan hukum preskriptif analisis.

Hasil penelitian menyatakan regulasi *illegal fishing* dalam kejahatan korporasi di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan yang dilakukan oleh korporasi. Di dalam rumusan perundang-undangan yang berlaku, sistem pertanggungjawaban korporasi, pidana korporasi dikenakan kepada pengurusnya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan meskipun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing*, hal ini yang menyebabkan pengaturan banyak kelemahan. (2) Dalam pembaharuan hukum pidana korporasi tindak pidana *illegal fishing* dilakukan reformulasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi melalui *penal policy* dan dapat juga dengan cara pendekatan *restoratif justice* cara tersebut diberikan kepada korban dikarenakan korban yang sangat dirugikan, penerapan ini memulihkan sumber daya ikan agar kejahatan korporasi bisa sebagai *ius contituendum* dan menjadi *ius constitutum*.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Regulasi, Pembaharuan Hukum Pidana

ABSTRACT

In Indonesia, corporations are legal subjects, especially in the crime of illegal fishing. Various kinds of regulations that regulate juridical problems in the field of fisheries ranging from the Shrimp Act to the regulations below it, such as the Law on Fisheries, Marine Affairs, the Law on Job Creation for the Marine and Fisheries Sector. However, it has not been able to suppress the number of crimes committed by corporations, because it has not comprehensively touched the corporation as the real perpetrator. So this study focuses on (1) how is the legal regulation in Indonesia related to illegal fishing as a corporate crime? (2) what is the legal formulation that can solve the crime of illegal fishing committed by corporations?

Normative research using a statutory approach, a case approach, a conceptual approach and a comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The collection of legal materials is library research. While the method of analysis of legal materials is prescriptive analysis.

*The results of the study stated that the regulation of illegal fishing in corporate crimes in Indonesia does not explicitly regulate the provisions carried out by corporations. In the formulation of the applicable legislation, the corporate responsibility system, corporate crime is imposed on the management, the provisions are regulated in Article 101 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, although corporations are recognized as perpetrators of illegal fishing, this has caused many weaknesses in the regulation. (2) In reforming the criminal law of the corporation for the crime of illegal fishing, reformulation of the regulation of corporate responsibility is carried out through a penal policy and it can also be done by means of a restorative justice approach, this method is given to victims because victims are very disadvantaged, this application restores fish resources so that corporate crimes can be *ius contitutum* and became *ius constitutum*.*

Keywords: Illegal Fishing, Regulation, Criminal Law Reform

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEGESAHAN	iii
PENYERTAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Metode Pendekatan.....	15
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	17
1.6.5 Sumber Bahan Hukum.....	18
BAB II.....	21
2.1 Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	21
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	21
2.1.2 Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia Pada Bidang Perikanan	30
2.1.3 Pidana dan Pemidanaan Korporasi di Indonesia Pada Bidang Perikanan	36

2.1.4	Korporasi Illegal Fishing Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	45
2.2	Formulasi Hukum Pidana Korporasi di Bidang Perikanan	50
2.2.1	Kebijakan Hukum Pidana Korporasi Dalam RKUHP	50
2.2.2	Upaya Penal Policy dan Non Penal Pada Tindak Pidana Korporasi	55
2.2.3	Formulasi Hukum Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan.....	58
BAB III		62
3.1	Regulasi Hukum Di Indonesia Yang Berkaitan Dengan <i>Illegal Fishing</i> Sebagai Kejahatan Korporasi.....	62
3.1.1	Kerugian Negara Terhadap Pelaku <i>Illegal Fishing</i> Dalam Kejahatan Korporasi	62
3.1.2	Regulasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Belum Adanya Pertanggungjawaban Pidana Yang Menuntut Korporasi	70
3.1.3	Pemberian Sanksi Pidana Administrasi Dalam Kasus Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Oleh Kejahatan Korporasi.....	92
3.1.4	Regulasi Hukum Menangani Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	98
3.2	Formulasi Hukum Yang Dapat Mendudukan Korporasi Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Indonesia.....	104
3.2.1	Kebijakan Penal Policy Dalam Pertanggungjawaban Korporasi <i>Illegal Fishing</i>	104
3.2.2	Pemberian Sanksi Pidana dan Pidana Tambahan	111
3.2.3	Pembaharuan Hukum Pidana Positif di Indonesia Dalam Kejahatan Korporasi <i>Illegal Fishing</i>	115
3.2.4	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Korporasi Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	121
BAB IV		129
4.1	Kesimpulan	129
4.2	Saran	131
DAFTAR PUSTAKA		133
BIODATA PENULIS		138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian